

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian


Rumah tangga sebagai institusi sosial, diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Bab II: “Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”¹ Namun realitanya, Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol, akibatnya akan menimbulkan konflik, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Ketidakadilan dalam kekerasan rumah tangga tersebut merupakan masalah sosial yang sering terjadi dan tergolong dalam tindakan yang melanggar hak asasi manusia. sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik

¹ Dwiyanti Winowoda, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Manado”, *Lex Crrimen*, Vol. IV, No 4 (Juni, 2015), 23.

Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemusiaan dalam bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹

Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Islam mengajarkan kepada umatnya tentang hak- hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga yang harus dipenuhi dan saling dihormati, Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat mengekang dan merampas hak-hak isteri, karena Islam mengajarkan tentang kebajikan dan kasih sayang. Begitu juga dalam mengatur hubungan suami isteri, para suami seyogyanya agar selalu menyayangi isteri- isteri mereka dan menggauli dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an- Nisa 4: (19):



¹ Elita Inas Putrihartiwi Et. Al, “Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, *Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2 (T.B, 2017), 2.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. QS. an- Nisa 4: (19).²

Hal ini juga di dukung dengan UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berlakunya Undang-Undang Penghapusan No. 23 Tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi urusan suami istri saja, tetapi telah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 harusnya kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak terjadi lagi. Namun, Realitanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan dampak perubahan pada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga masih tetap dilakukan, hal ini karena pengaruh budaya yang terlalu mengunggulkan posisi laki-laki, sehingga ada perbedaan cara pandang antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat menilai bahwa wanita hanya

²Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

bisa dalam urusan dapur. Oleh karena itu, budaya dan posisi subordinasi perempuan merupakan awal dari munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri).

Kinerja *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang diharapkan bisa menjadi motor penggerak dan *agent of change* ditengah-tengah masyarakat dalam upaya mengadvokasi perempuan yang mengalami masalah kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan teori Sheafor dan Horejsi sebagaimana dikutip Teuku Zulyadi adalah:

- a. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).
- b. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan

Hal ini juga dengan Teori Karent K. Kirst-Ashman sebagaimana dikutip

Teuku Zulyadi:

Selain *case* dan *class advocacy* juga ada jenis *legislative advocacy*. *legislative advocacy* mirip dengan *cause advocacy* memerlukan upaya legislasi untuk kebaikan masyarakat atau warga negara. Secara khusus, advokasi merupakan usaha untuk merubah legislasi (*legislation*) yang menguntungkan masyarakat. Keterlibatan advokasi dalam satu usaha pembuatan undang-undang adalah agar dapat disetujui sesuai dengan

kebutuhan, sekaligus juga mengandung usaha untuk mengalahkan rancangan Undang-Undang yang mengandung pertimbangan berbahaya.”³

Hal tersebut sesuai dengan upaya advokasi yang dilakukan *Women's Crisis Center (WCC)* Jombang dalam melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam ranah hukum perdata (perceraian) serta pendampingan secara non litigasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Mundik selaku devisi internal *Women's Crisis Center (WCC)* Jombang yaitu

Kalau semisal memilih bercerai kita dampingi sampai proses perceraian. pendampingan WCC Jombang terhadap korban sampai ke tahap persidangan hingga putusan. Kalau non litigasinya kita kayak arahkan bermusyawarah dulu.⁴

WCC Jombang juga mempunyai program *home visit*. Program *home visit* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh WCC Jombang dalam melakukan pengawasan, pemantauan, maupun mengamati perubahan atau progress yang terjadi terhadap korban KDRT pasca kasusnya selesai ditangani WCC Jombang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mundik yang menyatakan:

Pihak WCC Jombang juga melakukan penguatan ke si korban setelah kasus selesai ada yang namanya *home visit* melihat perkembangan dia pasca kasus itu biasanya kita lakukan sebulan sekali atau dua bulan sekali, apakah si korban tersebut ada perkembangan psikologis yang awalnya dia menutup diri, setelah kasus beberapa bulan bagaimana perkembangannya.⁵

Menurut data Lembar Catatan Tahunan (CATAHU) WCC Jombang, Kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, menyebutkan pada tahun 2016 terdapat kekerasan terhadap perempuan (istri)

³ Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial”, *Jurnal Al- Bayan*, Vol. 21, No. 30 (Juli-Desember 2014), 68.

⁴ Mundik Rahmawati, Staf Divisi Internal, *Women's Crisis Center* Jombang, 16 Desember 2019.

⁵ Mundik Rahmawati, Staf Divisi Internal, *Women's Crisis Center* Jombang, 16 Desember 2019.

sebanyak 17 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 data laporan kekerasan perempuan yang telah masuk 18 kasus, pada 2018 menjadi 29 kasus dan 2019 total data yang telah masuk 35 korban, sebagai berikut:

No.	Tahun Kasus	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2016	1	0	1	0	0	3	0	1	1	3	4	3	17
2	2017	3	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	2	18
3	2018	7	2	1	2	3	1	2	2	2	3	3	1	29
4	2019	3	2	7	5	1	0	1	4	4	5	2	1	35

Tabel 1.1 Data Laporan Kasus KDRT

Bentuk-bentuk kekerasan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang pernah ditangani WCC Jombang seperti kekerasan fisik yaitu pemukualan, dianiaya, diskap, menampar. kekerasan psikis yaitu selingkuh, mengancam, menakut-nakuti. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual tanpa memperhatikan kesehatan istrinya demi kepuasan pribadinya. Penelantaran rumah tangga yaitu penelantaran ekonomi dan membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah.

WCC Jombang dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan melakukan jaringan kerjasama kepada pihak PPA. Terkait masalah pidana WCC Jombang juga bekerjasama dengan pihak pengadilan untuk memberikan surat izin supaya dapat ikut serta dalam proses persidangan dengan tujuan untuk mempermudah penjangkauan dan pendampingan korban. Selain itu, WCC Jombang juga mempunyai LBK (Layanan Berbasis Komunitas) di 5 desa.

Ketertarikan peneliti juga dikarenakan WCC Jombang adalah salah satu LSM yang masih aktif dengan segala program-programnya dalam menadvokasi

perempuan yang mengalami kekerasan.⁶ Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peranan *Women’s Crisis Center* (WCC) Jombang Dalam Melakukan Advokasi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni *Women’s Crisis Center* (WCC) Jombang)”.

B. Fokus Penelitian

Berpijak dari latar belakang di atas, dapatlah penulis rumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji dalam proposal ini, adapun permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Women’s Crisis Center* (WCC) Jombang dalam melakukan advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Yayasan Harmoni *Women’s Crisis Center* (WCC) Jombang)?
2. Bagaimana peranan *Women’s Crisis Center* (WCC) Jombang dalam melakukan advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Yayasan Harmoni *Women’s Crisis Center* (WCC) Jombang)?

⁶ Observasi, di *Women’s Crisis Center* Jombang, 12 Desember 2019.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang dalam melakukan advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di yayasan harmoni *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang).
2. Untuk mendeskripsikan peranan *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang dalam melakukan advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di yayasan harmoni *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan di atas maka hasil penelitian yang diharapkan dapat berguna, yang antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah atau pengetahuan khususnya dalam melakukan advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk berani keluar dari ketidakadilan dan meminta pendampingan kepada lembaga social.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait dengan judul “Peranan *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang dalam Melakukan Advokasi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang”.

1. Skripsi yang ditulis oleh Hadrowi Amal (901101210), yang berjudul “faktor-faktor penyebab peningkatan angka perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2011-2012)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini adalah: ada empat faktor yang berpotensi menjadikan rumah tangga retak yaitu: sikap tempramental, pernikahan dini, iku campur pihak ketiga, tidak demokratis dan harmonis. Persamaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian tersebut sama-sama mengenai KDRT. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian tersebut terfokus pada penyebab meningkatnya angka perceraian yang disebabkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang penanggulangan kekerasan perempuan dalam rumah tangga.⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Amin Khusnul (931100613), yang berjudul “dampak perceraian orang tua KDRT terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini adalah: (a) faktor-faktor pemicu KDRT sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, antara lain: pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap tempramental, tidak adanya sikap

⁷ Hadrowi Amal, “Faktor- Faktor Penyebab Peningkatan Angka Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2011-2012)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Kediri, 2014).

demokratis dan harmonis, adanya keterlibatan dari pihak ketiga baik dari keluarga maupun orang lain dalam hal mengurus rumah tangga. (b) dampak perceraian orang tua terhadap anak karena KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri: Anak yang mengetahui orang tuanya emosi tidak terkendali akan berdampak sering menangis, merasa takut, pendiam, sulit tidur, sulit makan, sulit konsentrasi dalam belajar, tidak terurus dan kurang kasih sayang. Hilang rasa percaya diri dan hilangnya kemampuan untuk bertindak. Persamaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian tersebut sama-sama mengenai KDRT. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian tersebut untuk mengetahui dampak pada perceraian, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang penanggulangan kekerasan perempuan dalam rumah tangga.⁸

3. Skripsi yang ditulis Edi Yuhono (1441040052), yang berjudul “pendampingan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilembaga advokasi Damar Bandar Lampung”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini adalah: 1) dalam pelaksanaan pendampingan psikologis korban KDRT melalui proses konseling meliputi: a) persiapan pelaksanaan pendampingan, b) pelaksanaan pendampingan psikologis, 2) hasil pelaksanaan pendampingan psikologis meliputi: a)

⁸ Siti Amin Khusnul, “Dampak Perceraian Orang Tua KdrT Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Kediri, 2017).

keamanan korban terlindungi b) hilangnya trauma psikologis korban c) meningkatnya kepercayaan diri dan termotivasi untuk mandiri. 3) faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pendampingan psikologis korban KDRT meliputi: a) masalah karakteristik klien/korban dan dukungan keluarga, serta penyebab-penyebab KDRT yang bervariasi b) masalah waktu dan lokasi c) sarana dan prasarana pendukung dan alokasi dana d) kurangnya tenaga pendamping. 4) faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan psikologis adalah: a) keberanian korban untuk melapor dan sifat kooperatif komunikasi yang baik b) profesionalisme pendamping c) koordinasi kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah, rumah sakit dan lembaga lainnya, sehingga memberikan kemudahan dalam penjangkauan maupun layanan pendukung lainnya.⁹

4. Artikel jurnal yang ditulis Rira Nuradhawati, yang berjudul “peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Cimahi”. Temuan penelitian ini adalah: a) dalam pelaksanaan pendampingan adanya mekanisme pelaporan dari korban terhadap P2TP2A, b) adanya pelaksanaan pendampingan secara psikologis bagi korban. Faktor penghambat adalah LK3 lebih dominan dibandingkan P2TP2A dalam memberikan pendampingan serta terbatasnya sumber dana untuk operasional dari P2TP2A dan juga karakteristik korban dan penyebab KDRT yang tidak

⁹ Edi Yuhono, “Pendamping Psikologi Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

sama. Sedangkan factor pendukung adalah adanya keberanian dari korban untuk melapor dan adanya koordinasi dengan komponen-komponen yang lain dan tergabung dalam tim P2TP2A.¹⁰

Tabel 1.2
Persamaan Dan Perbedaan Antara Penelitian Yang Akan Peneliti Teliti
Dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Faktor- faktor penyebab peningkatan angka perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2011-2012)	1. Membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 2. Menggunakan metode kualitatif	1. Lokasi penelitian 2. Fokus penelitian 3. Subjek penelitian 4. Pendekatan penelitian
2	Dampak perceraian orang tua KDRT terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)	1. Membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 2. Menggunakan metode kualitatif	1. Lokasi penelitian 2. Fokus penelitian 3. Subjek penelitian
3	Pendampingan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilembaga advokasi Damar Bandar Lampung	1. Membahas pendampingan 2. Membahas KDRT 3. Menggunakan metode kualitatif	1. Lokasi penelitian 2. Fokus penelitian terhadap psikologis
4	Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Cimahi	1. Membahas pendampingan 2. Membahas KDRT 3. Menggunakan metode kualitatif	1. Lokasi penelitian 2. Fokus penelitian terhadap pemberdayaan

¹⁰ Rira Nuradhawati, "Peran Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Cimahi", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1, No. 1 (Februari, 2018).

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan mengenai “Peranan *Women’s Crisis Center* (WCC) Jombang Dalam Melakukan advokasi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni *Women’s Crisis Center* (WCC) Jombang)” Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian yang akan penulis lakukan lebih menekankan pada program lembaga WCC Jombang, peranan lembaga WCC Jombang dalam melakukan advokasi korban KDRT.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, sistematika pembahasannya disusun menjadi enam bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan, kegunaan penelitian, dan penelitian terdahulu.

BAB II Kajian teori, meliputi tinjauan pertama peranan, pengertian peranan, perbedaan peranan dan peran, macam-macam peranan. Tinjauan yang kedua Lembaga swadaya masyarakat. Tinjauan yang ketiga advokasi meliputi pengertian advokasi, model-model advokasi, jenis-jenis advokasi, dinamika proses advokasi, fase pokok advokasi. Tinjauan ke empat korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga, dampak KDRT, hak dan kewajiban korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam perspektif Islam.

BAB III Metode penelitian, meliputi pendekatan, jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV Hasil penelitian terdiri dari paparan Hasil penelitian terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Paparan data diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam BAB III dan disajikan sesuai dengan fokus penelitian. Paparan data dan temuan penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan landasan teori sesuai dengan BAB II.

BAB V Pembahasan hasil penelitian, pada bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis hasil temuan data dari lapangan untuk menjawab rumusan masalah di lapangan dengan teori (*grounded theory*).

BAB VI Penutup, dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran.